KEPASTIAN HUKUM PENERIMA HIBAH ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH HARTA BERSAMA

Muhammad Rhifo Herfi Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: muhammad.217251039@stu.untar.ac.id
Mella Ismelina F. Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: mellaismelina@yahoo.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i12.p03

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan harta Bersama berdsarkan ketentuan hukum positif Indonesia dan menganalisis pengaturan hukum kewenangan pemberi hibah atas harta Bersama terhadap kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah serta menganalisis implikasi hukum pembatalan akta hibah atas harta bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap penerima hibah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan tindakan hukum atasnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 85 dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewenangan pemberi hibah: Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 92 KHI, pemberi hibah tidak dapat menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangannya. Sementara itu, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah pada prinsipnya dibuktikan dengan akta PPAT. Implikasi hukum pembatalan akta hibah berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan ketentuan mengenai akta PPAT dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, pembatalan akta hibah sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg menyebabkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga memengaruhi dasar hukum penerima hibah dalam mempertahankan hak atas tanah yang disengketakan.

Kata kunci : Harta Bersama, Hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pembatalan Akta.

ABSTRACT

*This research aims to analyze the regulation of marital property under Indonesian law, the legal authority to grant marital property and the legal status of deeds of gift executed by Land Deed Officials (*Pejabat Pembuat Akta Tanah*), and the legal implications for the recipient of a gift following the annulment of a deed of gift involving marital property, as examined in the Decision of the Malang Regency Religious Court Number 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. This research examines the regulation of joint marital property under Indonesian positive law, the legal authority of a grantor to grant joint marital property and its implications for the legal status of a grant deed executed before a PPAT, as well as the legal consequences of annulling such a deed for the grantee, with reference to the aforementioned court decision. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The data consist of primary and secondary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that, pursuant to Article 35 paragraph (1) and Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, property acquired during marriage constitutes joint marital property, and legal dispositions thereof require the consent of both spouses. These*

provisions are further reflected in Articles 85 and 92 of the Compilation of Islamic Law. Under Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 92 of the Compilation of Islamic Law, a spouse may not grant joint marital property without the consent of the other spouse. Meanwhile, Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration provides that the transfer of land rights by way of a grant must, in principle, be evidenced by a deed executed before a PPAT. The annulment of the grant deeds, as declared in the aforementioned court decision, renders the deeds legally ineffective and affects the grantee's legal basis for asserting rights over the disputed land.

Keywords: *Joint Marital Property, Grant, Land Deed Official, Annulment of Deed.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam praktik hukum pertanahan, sertifikat hak atas tanah dan akta peralihan hak mempunyai kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan serta peralihan hak atas tanah. Keberadaan dokumen tersebut berkaitan dengan data yuridis yang tercatat dalam administrasi pertanahan, tetapi status kepemilikan tanah juga perlu ditinjau berdasarkan hubungan hukum yang melandasi perolehannya. Tanah yang tercatat atas nama salah satu pasangan belum tentu sepenuhnya menjadi hak pribadi pasangan tersebut apabila tanah diperoleh selama perkawinan. Kondisi ini berkaitan dengan ketentuan hukum perkawinan mengenai harta bersama yang menempatkan kepentingan suami dan istri sebagai aspek penting dalam penguasaan dan pengalihan harta yang diperoleh selama perkawinan.[1]

Pengaturan harta bersama dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 35 ayat (2) mengatur mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa status harta dan kewenangan melakukan tindakan hukum terhadapnya merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pelaksanaan hak atas harta perkawinan.[2]

Persoalan harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85, Pasal 91, dan Pasal 92. Pasal 85 menegaskan keberadaan harta bersama dalam perkawinan tanpa meniadakan kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 91 menjelaskan bentuk harta bersama, termasuk benda berwujud dan tidak berwujud, sedangkan Pasal 92 melarang salah satu pasangan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan lainnya. Pengaturan tersebut memperlihatkan hubungan antara status harta bersama dan pembatasan kewenangan pasangan dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Dalam perkara

[1] Bifi Enggawita dan Farida Prihatini, "Tanggung Jawab Notaris dan PPAT terhadap Jual Beli dan Hibah Hak atas Tanah sebagai Harta Bersama Akibat Perceraian," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9*, no. 11 (2021), hal 2015

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 35 ayat (1)–(2) dan Pasal 36 ayat (1).

yang melibatkan tanah sebagai objek sengketa, penentuan status harta bersama menjadi bagian penting untuk menilai kewenangan pihak yang melakukan peralihan hak.[3]

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan berpindahnya hak atau penguasaan atas suatu benda kepada pihak lain tanpa imbalan. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian ketika pemberi hibah, semasa hidupnya, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Pelaksanaan hibah atas tanah yang berstatus harta bersama berkaitan dengan kewenangan pemberi hibah terhadap objek yang dialihkan. Persoalan muncul ketika tindakan hibah dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap keseluruhan objek harta bersama, mengingat pengaturan mengenai harta bersama menempatkan persetujuan pasangan sebagai aspek yang harus diperhatikan dalam tindakan hukum atas harta tersebut.[4]

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkaitan erat dengan pelaksanaan hibah atas tanah karena peralihan hak melalui hibah memerlukan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan hukum. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 menempatkan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah pada prinsipnya hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.[5]

Akta yang dibuat oleh PPAT mempunyai fungsi penting dalam membuktikan adanya perbuatan hukum dan menjadi dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah. Keautentikan akta berkaitan dengan kewenangan pejabat, bentuk akta, dan tata cara pembuatannya sesuai peraturan perundang-undangan. Aspek formal tersebut tetap berkaitan dengan keabsahan materiil perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, termasuk kewenangan para pihak dan status objek yang menjadi dasar peralihan hak. Penelitian mengenai tanggung jawab Notaris dan PPAT dalam peralihan hak atas tanah yang berstatus harta bersama memperlihatkan adanya persoalan hukum ketika perbuatan pengalihan dilakukan tanpa memperhatikan persyaratan yang berkaitan dengan kepentingan pasangan.[6]

Kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui hibah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan akta PPAT. Kepastian hukum harus dibangun melalui kesesuaian antara status objek, hak dan kewenangan pemberi hibah, persetujuan pihak yang mempunyai hak atau kepentingan terhadap objek, serta terpenuhinya persyaratan formal dalam pembuatan akta dan pendaftaran peralihan hak. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara perbuatan hukum hibah dan akta hibah PPAT. Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi dan penerima hibah, sedangkan akta

[3] Bifi Enggawita dan Farida Prihatini, *op.cit.*

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1666.

[5] Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta,* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 61.

[6] *Ibid.*

hibah PPAT merupakan instrumen autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk menuangkan perbuatan hukum tersebut dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan akta secara formal tidak dengan sendirinya menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan materiil hibah. Sebaliknya, terpenuhinya persyaratan materiil hibah juga tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan formal dalam hukum pertanahan. Apabila objek hibah berupa tanah yang telah terdaftar, peralihan hak tersebut harus dapat dibuktikan dengan akta PPAT sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 agar dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak.[7]

Terdapat beberapa lapisan norma yang harus diperhatikan dalam hibah terhadap tanah yang merupakan harta bersama. Pertama, hukum perkawinan menentukan status objek sebagai harta bersama atau harta pribadi. Kedua, hukum mengenai hibah menentukan syarat pemberi dan objek hibah. Ketiga, hukum pertanahan menentukan mekanisme peralihan dan pendaftaran hak atas tanah. Keempat, hukum mengenai jabatan PPAT menentukan kewenangan dan kewajiban PPAT dalam pembuatan akta. Keempat lapisan norma tersebut mempunyai hubungan yang bersifat sistematis. Penentuan status harta menjadi dasar untuk menentukan siapa yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap objek. Status tersebut selanjutnya menentukan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila objek merupakan harta bersama, maka kewenangan salah satu pasangan harus memperhatikan persetujuan pasangan lainnya. Apabila objek berupa tanah, perbuatan hukum tersebut selanjutnya harus memenuhi ketentuan hukum pertanahan dan dituangkan dalam akta PPAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari perspektif kepastian hukum, konstruksi tersebut menghendaki adanya kesesuaian antara keadaan hukum yang sebenarnya dengan dokumen hukum yang dibuat. Apabila tanah secara materiil merupakan harta bersama, maka keadaan tersebut harus diperhatikan dalam menentukan pihak yang berwenang melakukan hibah. Pencantuman nama salah satu pasangan dalam sertifikat atau penguasaan fisik atas tanah tidak dengan sendirinya dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk mengabaikan ketentuan mengenai harta bersama apabila berdasarkan hukum objek tersebut memang diperoleh selama perkawinan.

Sholihan, Munir, Kuncoro, Wulan, dan Nugroho dalam penelitiannya mengenai peralihan hak atas tanah harta bersama melalui akta hibah juga menunjukkan bahwa persoalan hibah atas tanah tidak dapat dilepaskan dari status harta bersama dan akibat hukum peralihan hak tersebut.[8] Berdasarkan konstruksi tersebut, secara normatif dapat ditegaskan bahwa seseorang yang hendak menghibahkan tanah yang merupakan harta bersama tidak cukup hanya mempunyai penguasaan fisik atau kedudukan administratif terhadap tanah tersebut. Terlebih dahulu harus dipastikan status tanah sebagai harta bersama atau harta pribadi, hak pemberi hibah terhadap objek, serta adanya persetujuan pasangan apabila objek merupakan harta bersama. Setelah persyaratan materiil tersebut terpenuhi, perbuatan hibah atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan dan dituangkan dalam akta PPAT yang berwenang.

[7] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1).

[8] S. Sholihan, A. Munir, C. Kuncoro, D. N. Wulan, dan A. D. P. Nugroho, "Analisis Konsepsi Peralihan Hak Atas Tanah Harta Bersama (Gono Gini) melalui Akta Hibah terhadap Pihak Lain," *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 16, no. 1 (2024), hal 64–77, https://doi.org/10.52166/humanis.v16i1.5941

Hukum positif Indonesia menempatkan status harta bersama, persetujuan pasangan, hak pemberi hibah, kewenangan PPAT, serta persyaratan peralihan hak atas tanah sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar mengenai status harta bersama, sedangkan Pasal 36 ayat (1) menjadi dasar mengenai kebutuhan persetujuan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, konstruksi tersebut diperkuat melalui Pasal 85, Pasal 91, dan Pasal 92 KHI. Untuk hibah, Pasal 210 KHI menegaskan persyaratan mengenai pemberi dan objek hibah, khususnya bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah. Apabila objek hibah berupa tanah, Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 memberikan dasar mengenai kebutuhan akta PPAT sebagai alat pembuktian untuk pendaftaran peralihan hak. Sementara itu, kedudukan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah bersumber dari PP Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2016. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya akta, tetapi juga oleh kesesuaian antara kewenangan para pihak, status objek, dan persyaratan pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa hibah tanah yang merupakan harta bersama seharusnya dilakukan melalui suatu rangkaian hukum yang menjamin dua kepentingan sekaligus, yaitu kepastian hukum bagi penerima hibah dan perlindungan hukum bagi pasangan yang mempunyai hak atau kepentingan terhadap harta bersama. PPAT mempunyai posisi penting dalam rangka memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta berada dalam lingkup kewenangannya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan konstruksi mengenai harta bersama dan kewenangan suami atau istri terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, penerapannya dalam praktik tidak selalu berlangsung secara sederhana. Persoalan harta dalam perkawinan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penentuan siapa yang memiliki atau menguasai suatu benda, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana harta tersebut dikelola, digunakan, dan dialihkan selama berlangsungnya perkawinan. Natsir Asnawi menjelaskan bahwa harta bersama merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga karena berkaitan dengan hubungan hukum suami dan istri terhadap kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, termasuk ketika kekayaan tersebut kemudian menjadi objek sengketa.[9] Permasalahan tersebut dapat muncul karena dalam kehidupan sehari-hari terdapat keadaan di mana harta yang diperoleh selama perkawinan hanya dikuasai atau dicatat atas nama salah satu pasangan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan atas harta tersebut. Padahal, status harta dalam perkawinan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan atas nama siapa suatu harta tercatat, tetapi harus dilihat berdasarkan waktu, sumber, dan dasar perolehan harta tersebut. Rosnidar Sembiring menjelaskan bahwa hukum harta benda dalam perkawinan membedakan harta bersama dengan harta pribadi masing-masing suami atau istri, sehingga penentuan status suatu harta harus memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.[10]

Perbedaan antara status hukum harta dengan penguasaan atau pencatatan atas nama salah satu pasangan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika harta bersama

[9] Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hal 17.

[10] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal 92.

menjadi objek suatu perbuatan hukum. Dalam praktik, salah satu pasangan dapat melakukan tindakan hukum terhadap suatu benda karena merasa mempunyai kedudukan sebagai pemegang atau penguasa benda tersebut. Akan tetapi, apabila benda tersebut diperoleh selama perkawinan, tindakan tersebut tetap harus memperhatikan kedudukan pasangan lainnya sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap harta bersama. Tinuk Dwi Cahyani menempatkan persoalan harta benda dalam perkawinan sebagai salah satu akibat hukum penting dari perkawinan yang harus dilihat dalam hubungan antara hak suami dan istri terhadap kekayaan perkawinan.[11] Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika harta bersama tersebut berupa hak atas tanah. Tanah memiliki karakteristik khusus karena selain mempunyai nilai ekonomis, hak atas tanah juga mempunyai hubungan dengan sistem administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang mengakibatkan perubahan atau peralihan hak atas tanah tidak hanya harus memperhatikan hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum pertanahan. Dalam perspektif hukum agraria, kepastian mengenai subjek, objek, dan hubungan hukum atas tanah merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak.[12] Dalam praktik pertanahan, sertifikat hak atas tanah mempunyai kedudukan penting sebagai alat bukti mengenai hak atas tanah. Namun, keberadaan sertifikat atas nama salah satu pasangan tidak dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan adanya kepentingan hukum pasangan lainnya apabila tanah tersebut diperoleh selama perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yuridis dalam administrasi pertanahan perlu dipahami bersama dengan ketentuan hukum perkawinan mengenai harta bersama. Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan antara keadaan administratif suatu tanah dengan hubungan hukum yang sesungguhnya melekat pada tanah tersebut.[13]

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila tanah yang merupakan harta bersama kemudian menjadi objek hibah. Hibah merupakan perbuatan hukum yang menyebabkan pemberi menyerahkan suatu benda atau hak kepada penerima secara cuma-cuma. Karena hibah dapat menyebabkan berkurangnya kekayaan pemberi dan berpindahnya hak atau penguasaan kepada pihak lain, pemberi hibah harus mempunyai hak dan kewenangan terhadap objek yang diberikan. Dalam kajian mengenai hibah dalam hukum Islam, kepemilikan terhadap objek merupakan salah satu persoalan penting karena seseorang tidak dapat memberikan kepada pihak lain sesuatu yang bukan merupakan haknya.[14] Dalam konteks harta bersama, persoalan kewenangan pemberi hibah menjadi lebih kompleks karena harta tersebut tidak berada semata-mata dalam lingkup kepentingan salah satu pasangan. Harta bersama merupakan kekayaan yang secara hukum mempunyai hubungan dengan kedua pasangan sehingga tindakan yang menyebabkan berpindahnya harta tersebut kepada pihak lain harus memperhatikan kepentingan keduanya. Natsir Asnawi menempatkan pengelolaan dan tindakan hukum terhadap harta bersama sebagai salah satu aspek penting dalam hubungan hukum suami dan istri, khususnya karena harta bersama dapat menjadi objek berbagai perbuatan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa.[15] Persoalan

[11] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), hal 19.
[12] Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal 75.
[13] *Ibid*.
[14] Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 54.
[15] Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi,*

tersebut juga telah menjadi perhatian dalam penelitian hukum mengenai hibah harta bersama. Penelitian Enggawita dan Prihatini mengenai tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap jual beli dan hibah hak atas tanah sebagai harta bersama menunjukkan bahwa tindakan peralihan hak terhadap harta bersama tanpa persetujuan kedua pasangan dapat menimbulkan persoalan mengenai kedudukan peralihan hak dan tanggung jawab pejabat yang membuat akta. Penelitian tersebut secara khusus menghubungkan persoalan hibah harta bersama dengan kepastian hukum akta yang dibuat oleh PPAT.[16]

Penelitian lain mengenai peralihan hak atas tanah harta bersama melalui akta hibah juga menunjukkan bahwa hibah terhadap harta bersama memiliki persoalan hukum tersendiri. Peralihan hak atas tanah melalui hibah tidak cukup hanya dilihat dari adanya akta hibah, tetapi harus dianalisis berdasarkan status harta yang menjadi objek dan kewenangan pemberi hibah terhadap objek tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa status harta bersama menjadi faktor penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan hibah dipertahankan secara hukum.[17] Selain berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, hibah atas tanah juga berkaitan dengan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah. PPAT mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembuatan akta pertanahan, termasuk kewajiban untuk memperhatikan ketentuan mengenai para pihak, objek perbuatan hukum, serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta[18].

Kedudukan tersebut menyebabkan PPAT mempunyai peran penting dalam menciptakan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum pertanahan. Akta yang dibuat PPAT menjadi instrumen penting dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, pembuatan akta hibah bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan hubungan hukum atas tanah. Dalam praktik terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan ketika salah satu pasangan melakukan hibah atas tanah yang secara substansial merupakan harta bersama. Permasalahan tersebut dapat terjadi apabila pasangan lainnya tidak memberikan persetujuan, tidak dilibatkan dalam proses pembuatan akta, atau tidak mengetahui adanya tindakan pengalihan terhadap harta tersebut. Kondisi demikian dapat menimbulkan sengketa mengenai apakah pemberi hibah mempunyai kewenangan untuk menghibahkan keseluruhan objek atau hanya bagian tertentu yang secara hukum menjadi haknya. Namun meskipun ada persetujuan dari salah satu pasangan tetap juga dapat menimbulkan sengketa.

dan Pembaruan Hukum (Jakarta: Kencana, 2020),, hal 21.

[16] Bifi Enggawita dan Farida Prihatini, "Tanggung Jawab Notaris dan PPAT terhadap Jual Beli dan Hibah Hak Atas Tanah sebagai Harta Bersama Akibat Perceraian," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021), hal 2015.

[17] Sholihan, Ahmad Munir, Cipto Kuncoro, Dewi Nawang Wulan, dan Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho, "Analisis Konsepsi Peralihan Hak Atas Tanah Harta Bersama (Gono Gini) Melalui Akta Hibah terhadap Pihak Lain," *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 16, no. 1 (2024), hal 19.

[18] Merly Markhamatul Izzah, Johan Erwin Isharyanto, dan Junaidi, "Peran dan Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Atas Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr)," Notary Law Research 7, no. 1 (2025): 137–147, https://doi.org/10.56444/nlr.v7i1.3373

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Perkara ini memperlihatkan adanya sengketa mengenai tanah yang dihibahkan oleh Budin kepada Siti Sunariyah binti Senari, yang merupakan cucu Budin dan Mukini binti Alim. Dalam perkara tersebut, Mukini berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan Siti Sunariyah sebagai Tergugat I dan Sulastri binti Budin sebagai Tergugat II. Kepala Desa Druju dan PPAT Kecamatan Sumbermanjingwetan berkedudukan sebagai Turut Tergugat. Perkara tersebut berkaitan dengan tanah yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Mukini dan Budin. Kedudukan objek tersebut menjadi penting karena waktu perolehannya berhubungan dengan statusnya sebagai harta bersama. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menilai bahwa objek yang menjadi sengketa merupakan harta bersama antara Mukini dan Budin. Meskipun perbuatan hibah dilakukan oleh Budin, objek tersebut secara hukum tidak dapat dipandang sebagai harta yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Budin seorang diri. Setelah objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, Budin melakukan perbuatan hukum berupa hibah kepada Siti Sunariyah. Hibah tersebut dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 230/Srt/AHB/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 dan Akta Hibah Nomor 236/Srt/AHB/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Drs. Bambang Istiawan selaku PPAT Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang. Dengan dibuatnya akta tersebut, perbuatan hibah memperoleh bentuk formal sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah.

Persoalan kemudian muncul setelah Budin meninggal dunia. Mukini mengajukan gugatan terhadap hibah yang telah dilakukan oleh Budin kepada Siti Sunariyah. Dalam perkara ini Mukini selaku istri memberikan persetujuan terhadap hibah yang dilakukan oleh Budin. Pengadilan dalam perkara tersebut kemudian menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 230/Srt/AHB/VI/2010 dan Akta Hibah Nomor 236/Srt/AHB/VI/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami pengaturan harta bersama, kewenangan pemberi hibah atas harta bersama, serta akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap penerima hibah. Terkait dengan urgensi dalam pengaturan harta Bersama, status harta bersama menentukan batas kewenangan suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Persoalan ini penting karena kepemilikan dan penguasaan harta bersama tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan pihak yang melakukan perbuatan hukum atau tercantum dalam dokumen kepemilikan. Penelitian diperlukan untuk menganalisis pengaturan harta bersama berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya mengenai hak dan kewenangan masing-masing pasangan dalam melakukan perbuatan hukum atas objek yang termasuk dalam harta bersama. Kemudian urgensi dalam kewenangan pemberi hibah dan keabsahan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Pembuatan akta hibah atas tanah yang merupakan harta bersama menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan pemberi hibah dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar peralihan hak tersebut mempunyai kekuatan hukum. Persetujuan pasangan dalam pemberian hibah juga menjadi aspek yang perlu dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap keabsahan perbuatan hukum tersebut. Urgensi penelitian ini berkaitan dengan kepastian hukum atas akta yang dibuat oleh PPAT, mengingat akta yang memenuhi persyaratan formal belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan mengenai kewenangan pihak yang melakukan perbuatan hukum atas objek hibah. Selanjutnya urgensi dalam implikasi hukum pembatalan akta hibah terhadap penerima hibah. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor

5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang menyatakan kedua akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum memperlihatkan adanya persoalan mengenai akibat hukum terhadap penerima hibah yang memperoleh hak berdasarkan akta tersebut. Keadaan ini penting dikaji karena pembatalan atau tidak berlakunya akta hibah dapat memengaruhi kepastian status hak atas tanah, perlindungan kepentingan penerima hibah, serta hubungan hukum antara pemberi hibah, pasangan pemberi hibah, dan penerima hibah. Penelitian diperlukan untuk menganalisis sejauh mana akibat hukum putusan tersebut memengaruhi kedudukan penerima hibah dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa pokok masalah yang akan di teliti. Permasalahan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut bagaimanakah pengaturan harta Bersama berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia dan bagaimanakah pengaturan hukum kewenangan pemberi hibah atas harta Bersama terhadap kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah serta bagaimanakah implikasi hukum pembatalan akta hibah atas harta bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap penerima hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan harta Bersama berdsarkan ketentuan hukum positif Indonesia dan juga untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum kewenangan pemberi hibah atas harta Bersama terhadap kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah serta untuk mengkaji dan menganalisis implikasi hukum pembatalan akta hibah atas harta bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap penerima hibah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma hukum, asas, prinsip, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan harta bersama, kewenangan pemberi hibah, kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan implikasi hukum pembatalan akta hibah terhadap penerima hibah. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta sumber kepustakaan elektronik yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum mengenai harta bersama, hibah, pendaftaran tanah, dan jabatan PPAT. Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji makna serta hubungan antarnorma hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep harta bersama, kewenangan pemberi hibah, keabsahan akta autentik, dan perlindungan hukum bagi penerima hibah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal untuk memahami makna norma berdasarkan bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan penafsiran sistematis untuk menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu kesatuan sistem hukum. Konstruksi hukum digunakan sebagai metode penalaran untuk memahami dan mengembangkan penerapan norma hukum terhadap permasalahan konkret sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Analisis tersebut diarahkan untuk mengkaji pengaturan harta bersama berdasarkan hukum positif Indonesia, kewenangan pemberi hibah atas harta bersama dalam kaitannya dengan kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh PPAT, serta implikasi hukum pembatalan akta hibah terhadap penerima hibah berdasarkan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan harta Bersama berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan menjadi bagian dari kepentingan hukum suami maupun istri. Pengaturannya dalam hukum positif Indonesia berkaitan dengan penentuan status kepemilikan, kewenangan melakukan perbuatan hukum, dan perlindungan hak masing-masing pasangan atas kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan tersebut menempatkan waktu perolehan harta sebagai salah satu dasar penting untuk menentukan status hukumnya. Penilaian terhadap suatu aset tidak cukup hanya didasarkan pada nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan, tetapi perlu memperhatikan sumber perolehan, waktu perolehan, serta kemungkinan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta. Kajian mengenai harta bersama dari perspektif hukum Islam, KUHPerdata, dan hukum adat memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai harta dalam perkawinan perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang mengatur hubungan kekayaan antara suami dan istri.[19] Penentuan status harta bersama menjadi

[19] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat," Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan

langkah awal sebelum menilai kewenangan salah satu pasangan untuk mengalihkan aset melalui jual beli, hibah, atau perbuatan hukum lainnya.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan membedakan harta bersama dari harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pembedaan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap kewenangan melakukan tindakan hukum atas suatu aset. Harta yang termasuk kategori harta pribadi pada prinsipnya berada di bawah penguasaan pasangan yang bersangkutan, sedangkan harta bersama tunduk pada ketentuan mengenai kewenangan bersama. Mengenai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata, pentingnya membedakan dasar pengaturan harta dalam perkawinan untuk menentukan kedudukan hukum kekayaan suami dan istri.[20] Penerapan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan harus dilakukan secara bersamaan agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengategorikan harta bersama sebagai harta pribadi atau sebaliknya. Dalam penelitian mengenai hibah tanah, penentuan kategori tersebut perlu didasarkan pada fakta perolehan tanah, waktu terjadinya perolehan, serta bukti hukum yang tersedia dalam perkara.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan kewenangan suami atau istri untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Rumusan ini menegaskan bahwa kepemilikan harta bersama menimbulkan kepentingan hukum bagi kedua pasangan, sehingga tindakan yang berpotensi mengalihkan atau mengurangi kekayaan bersama tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kewenangan salah satu pihak. Pasal 36 ayat (2) mengatur hal yang berbeda, yaitu kewenangan masing-masing pasangan terhadap harta bawaannya, termasuk harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, sepanjang tidak ditentukan lain. Persoalan pengalihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak dengan menghubungkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.[21] Penggunaan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap hibah atas harta bersama harus mencakup status objek hibah dan pemenuhan persetujuan pasangan. Persetujuan tersebut perlu dinilai berdasarkan fakta, bentuk, serta cakupannya, bukan semata-mata diasumsikan ada atau tidak ada karena salah satu pasangan tercantum sebagai pemilik dalam dokumen pertanahan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai harta bersama bagi perkara yang relevan dengan hukum Islam. Pasal 85 KHI menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 91 KHI

Pembangunan 19, no. 3 (2014), https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22

[20] Utin Reindra Hardiani Putri, "Analisis Yuridis Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Jurnal Fatwa Hukum 6, no. 3 (2023), https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/69226

[21] Agustina Dewi Putri, Darmawan, dan Teuku Muttaqin Mansur, "Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," Syiah Kuala Law Journal 3, no. 1 (2019), https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12369

mengatur bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda bergerak, benda tidak bergerak, surat berharga, serta hak dan kewajiban. Pasal 92 KHI secara khusus menyatakan bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Ketentuan tersebut memperjelas bahwa harta bersama tidak terbatas pada uang atau penghasilan, tetapi dapat mencakup tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan. Penerapan KHI dalam suatu perkara tetap harus memperhatikan konteks hukum yang berlaku terhadap para pihak dan fakta yang terbukti di persidangan. Keberadaan ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai kewenangan pemberi hibah tanpa mengabaikan pemeriksaan terhadap persetujuan pasangan yang mungkin telah diberikan.[22]

Ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga perlu diperhatikan dalam memahami rezim harta perkawinan, khususnya dalam konteks persatuan harta kekayaan menurut KUHPerdata. Penggunaan ketentuan tersebut harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan Undang-Undang Perkawinan, waktu berlangsungnya perkawinan, serta ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang memengaruhi status harta para pihak. Penentuan status harta dalam perkawinan perlu mempertimbangkan rezim hukum yang berlaku. Ketentuan KUHPerdata tidak seharusnya langsung dijadikan dasar tunggal untuk menentukan status tanah dalam perkara yang dianalisis tanpa terlebih dahulu memastikan rezim hukum yang relevan[23]. Penentuan dasar hukum yang tepat diperlukan agar analisis tidak mencampuradukkan ketentuan mengenai persatuan harta menurut KUHPerdata dengan pengaturan harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan mengenai pembagian harta bersama perlu dibedakan dari pengaturan mengenai kewenangan mengalihkan harta tersebut selama perkawinan masih berlangsung. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Bagi pasangan yang tunduk pada ketentuan KHI, Pasal 97 pada prinsipnya menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kedua ketentuan tersebut berkaitan dengan penyelesaian atau pembagian harta bersama setelah perceraian, sehingga bukan merupakan dasar utama untuk menentukan keabsahan hibah yang dilakukan ketika perkawinan masih berlangsung[24].

Pasal 210 ayat (1) KHI mengatur bahwa pemberi hibah yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tidak berada di bawah paksaan dapat menghibahkan paling banyak sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, di hadapan dua orang saksi. Ketentuan ini penting untuk menilai batas maksimal harta yang dapat dihibahkan. Dalam hal objek hibah merupakan harta

[22] I. B. Nasution dan E. Mirfa, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Surat Keterangan Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri," Jurnal Sains Sosio Humaniora 5, no. 2 (2021): 1169–1175. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16533

[23] Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah, dan Rustam Magum Pikahulan, "Harta Bersama serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)," Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam 2, no. 2 (2024): 57–80, https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894

[24]

bersama, penerapan ketentuan tersebut perlu memperhatikan status kepemilikan harta dan bagian yang secara hukum menjadi hak pemberi hibah. Penilaian terhadap batas maksimal hibah tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pemberi hibah atas objek yang dihibahkan.[25]

Pasal 210 ayat (2) KHI menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Ketentuan tersebut relevan untuk menilai apakah pemberi hibah memiliki kewenangan hukum atas objek yang dihibahkan, sedangkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 92 KHI memberikan dasar untuk menilai pentingnya persetujuan pasangan terhadap pengalihan harta bersama. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berkaitan dengan pembuktian peralihan hak atas tanah melalui akta yang dibuat oleh PPAT sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek formal pembuatan akta tersebut perlu dibedakan dari aspek substantif mengenai status objek dan kewenangan pemberi hibah.[26]

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan harta bersama dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penguasaan dan tindakan hukum terhadap harta bersama harus memperhatikan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) undang-undang tersebut, serta Pasal 92 dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bagi perkara yang relevan dengan penerapan hukum Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan salah satu pasangan untuk menghibahkan harta bersama tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kepemilikan atau pencantuman nama dalam dokumen, tetapi harus memperhatikan status objek, kewenangan pemberi hibah, dan persetujuan pasangan. Dalam konteks hibah tanah melalui akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), aspek formal pembuatan akta perlu dibedakan dari pemenuhan persyaratan substantif mengenai hak atas objek yang dihibahkan. Penilaian terhadap keabsahan akta hibah karena itu harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang terbukti dalam perkara, termasuk keberadaan serta cakupan persetujuan pasangan

3.2 Pengaturan hukum kewenangan pemberi hibah atas harta Bersama terhadap kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kewenangan pemberi hibah atas harta bersama merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan status kepemilikan harta dalam perkawinan, persetujuan pasangan, dan keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap objek hibah. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan hibah sebagai suatu persetujuan ketika penghibah, semasa hidupnya, secara cuma-cuma dan

[25] Intan Nazili, Delvi Eka Ariyanti, Galuh Candra Utami, Zahra Ramadhanty Drajat, Talitha Kamilah, Astri Anggraeni Putri, dan Ismaya Rahailia Nasution, "Analisis Putusan 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby: Perlindungan Hak Waris Berdasar KUHPerdata dan KHI," Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics 2, no. 1 (2026): 17–25, https://doi.org/10.59066/jlsdp.v2i1.1983

[26] Cah Intan Sesar Sari dan Adam Sani, "Tanggung Jawab PPAT atas Pembuatan Akta Hibah yang Melanggar Ketentuan Pasal 210 KHI," Jurnal Hukum Respublica 23, no. 1 (2023): 87–99, https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17173

pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Ketentuan mengenai hibah tersebut harus dibaca bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Status objek hibah menjadi dasar untuk menentukan kewenangan pemberi hibah dalam melakukan pengalihan hak kepada pihak lain. Kepemilikan atau pencantuman nama salah satu pasangan dalam dokumen pertanahan tidak dengan sendirinya mengubah status harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta pribadi. Penentuan kewenangan pemberi hibah harus didasarkan pada status hukum objek, sumber dan waktu perolehannya, serta ketentuan yang mengatur tindakan hukum terhadap harta bersama[27].

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menjadi dasar utama dalam menilai kewenangan pemberi hibah apabila tanah yang dialihkan merupakan harta bersama. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melarang suami atau istri menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya, Pasal 210 ayat (1) KHI mengatur bahwa hibah dapat diberikan paling banyak sepertiga dari harta benda pemberi hibah, dengan memenuhi persyaratan usia, kesehatan akal, tidak adanya paksaan, dan kehadiran dua orang saksi. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 92 KHI ketika objek hibah merupakan harta bersama. Persetujuan pasangan berkaitan dengan kewenangan melakukan tindakan hukum atas harta bersama, sedangkan batas sepertiga berkaitan dengan jumlah harta yang dapat dihibahkan. Kedua aspek tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama perlu diperhatikan dalam menilai keabsahan pemberian hibah.[28]

Pasal 210 ayat (2) KHI menentukan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah. Ketiga ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengalihan harta bersama melalui hibah harus memperhatikan status objek, hak pasangan, dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, hibah telah memperoleh persetujuan dari istri pemberi hibah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindakan hibah tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan sepihak tanpa persetujuan pasangan. Persetujuan istri merupakan fakta hukum yang harus diperhitungkan dalam menilai kewenangan pemberi hibah, meskipun penilaian akhir mengenai keabsahan hibah tetap harus memperhatikan seluruh persyaratan hukum yang berlaku.

Kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkaitan dengan pemenuhan persyaratan formal pembuatan akta dan persyaratan substantif mengenai kewenangan para pihak. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah pada prinsipnya hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, dengan

[27] Yosi Irawan, "Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Perkawinan sebagai Harta Bersama," Lambung Mangkurat Law Journal 3, no. 1 (Maret 2018): 1–18, https://doi.org/10.20527/abc.v3i1.53

[28] Muchammad Ariyahdul Ma'rifat Darul Ulum, "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami dan Istri," Justicia Journal 13, no. 2 (2024): 232–255, https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13210

memperhatikan pengecualian yang ditentukan dalam peraturan tersebut. PPAT berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah sesuai dengan peraturan jabatan dan ketentuan pertanahan yang berlaku. Akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti mengenai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dan sebagai dasar dalam proses pendaftaran peralihan hak. Namun, pemenuhan aspek formal pembuatan akta tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya.[29] Dalam hal objek hibah merupakan harta bersama, kewenangan pemberi hibah tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, termasuk pemenuhan persetujuan pasangan. Persetujuan istri dalam perkara yang diteliti menjadi bagian penting dalam menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan substantif pengalihan tersebut, sedangkan keberadaan akta PPAT tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan keabsahan hibah[30].

Fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg menunjukkan bahwa hibah yang dilakukan oleh suami atas objek yang termasuk harta bersama telah memperoleh persetujuan dari pihak istri ketika suami masih hidup. Keadaan tersebut menjadi aspek penting dalam menilai kewenangan suami sebagai pemberi hibah, karena persetujuan istri berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persetujuan yang telah diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup perlu diperhitungkan dalam menilai pemenuhan persyaratan hukum pengalihan harta bersama. Persoalan kemudian muncul ketika istri mengajukan gugatan setelah suaminya meninggal dunia dengan alasan bahwa cucu yang menerima hibah telah menelantarkannya/mengusirnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sengketa tidak hanya berkaitan dengan kewenangan suami ketika menghibahkan harta bersama, tetapi juga menyangkut hubungan hukum antara penerima hibah dan pemberi hibah beserta keluarganya setelah hibah dilaksanakan. Alasan penelantaran/pengusiran yang dikemukakan istri perlu dibedakan dari persoalan keabsahan hibah pada saat dilakukan, sebab keadaan yang terjadi setelah hibah tidak serta-merta menghapus atau membatalkan perbuatan hukum yang sebelumnya telah dilakukan secara sah.

Dalam perspektif hukum, gugatan istri setelah suaminya meninggal dunia harus dinilai berdasarkan dasar tuntutan, fakta yang terbukti, dan ketentuan yang digunakan oleh majelis hakim. Persetujuan istri ketika suami masih hidup merupakan fakta yang relevan untuk menilai apakah pengalihan harta bersama telah memenuhi persyaratan persetujuan pasangan, sedangkan dugaan penelantaran/pengusiran yang dilakukan oleh cucu penerima hibah merupakan persoalan tersendiri yang berkaitan dengan hubungan dan kewajiban penerima hibah setelah hibah diberikan. Kedua persoalan tersebut tidak dapat dicampuradukkan tanpa penilaian hukum yang jelas. Apabila hibah telah dilakukan dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, penelantaran yang terjadi kemudian tidak dengan sendirinya menjadikan akta hibah sejak awal tidak sah.

[29] Merly Markhamatul Izzah, Johan Erwin Isharyanto, dan Junaidi, "Peran dan Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Atas Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr)," Notary Law Research 7, no. 1 (2025), https://doi.org/10.56444/nlr.v7i1.3373

[30] Elva Monica Hubertina, "Pengalihan Hak Atas Tanah dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/PDT.G/2019/PNKTB)," Indonesian Notary 3, no. 1 (2021), Artikel 19, https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/19/

3.3 Implikasi hukum pembatalan akta hibah atas harta bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap penerima hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)

Implikasi hukum pembatalan akta hibah terhadap penerima hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg setelah majelis hakim membatalkan kedua akta hibah yang menjadi objek sengketa. Kedua akta tersebut adalah Akta Hibah Nomor 230/Srt/AHB/VI/2010 dan Akta Hibah Nomor 236/Srt/AHB/VI/2010, yang dibuat pada tanggal 7 Juni 2010 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang. Pemberi hibah, Budin, merupakan kakek dari penerima hibah, Siti Sunariyah binti Senari. Pembatalan kedua akta tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kedudukan penerima hibah dalam mempertahankan hak atas objek tanah yang sebelumnya dialihkan melalui hibah. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan hukum akta autentik, tetapi juga menyangkut keabsahan tindakan pemberian hibah, status objek sebagai harta bersama, dan perlindungan hukum terhadap penerima hibah yang memperoleh objek berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT.

Pengaturan mengenai harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa tindakan terhadap harta bersama harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang disampaikan, pemberian hibah oleh Budin kepada cucunya telah memperoleh persetujuan dari Mukini selaku istri pemberi hibah ketika Budin masih hidup. Persetujuan tersebut merupakan fakta penting dalam menilai kewenangan Budin untuk menghibahkan objek yang termasuk harta bersama. Meskipun demikian, persetujuan istri tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor penentu keabsahan hibah karena penilaian hukum tetap harus memperhatikan status kepemilikan objek, pemenuhan persyaratan hibah, bentuk dan isi akta, serta alasan yang digunakan majelis hakim untuk membatalkan kedua akta tersebut.

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan paling banyak sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Ketentuan tersebut menetapkan batas maksimal harta yang dapat dihibahkan oleh seseorang sekaligus persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah. Dalam perkara ini, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa penilaian mengenai apakah hibah melebihi sepertiga harta harus didahului penetapan harta bersama, pembagian harta bersama, penetapan harta waris, penetapan ahli waris, dan pembagian harta waris. Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa belum adanya penetapan dan pembagian harta tersebut tidak menghalangi Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan atau mencabut hibah.

Ditinjau dari Pasal 210 ayat (1) KHI, batas maksimal sepertiga harta merupakan ketentuan substantif yang harus diperhatikan dalam pemberian hibah. Penerapannya tidak hanya berkaitan dengan besarnya nilai harta yang dihibahkan, tetapi juga dengan status kepemilikan harta yang menjadi objek hibah. Frasa "harta bendanya"

menunjukkan bahwa harta yang dihibahkan harus terlebih dahulu diidentifikasi sebagai harta yang secara hukum berada dalam kewenangan pemberi hibah. Apabila objek hibah merupakan harta bersama dalam perkawinan, keseluruhan harta tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai harta pribadi pemberi hibah yang bebas dialihkan tanpa memperhatikan hak pasangan terhadap harta bersama tersebut.

Belum adanya penetapan dan pembagian harta bersama menjadi persoalan yang relevan dalam menilai penerapan batas sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI. Penilaian mengenai batas hibah memerlukan kejelasan mengenai status objek hibah, nilai harta yang menjadi dasar perhitungan, serta bagian yang secara hukum menjadi kewenangan pemberi hibah. Tanpa kejelasan tersebut, penilaian apakah hibah telah melampaui sepertiga harta berpotensi didasarkan pada keseluruhan nilai objek tanpa terlebih dahulu menentukan bagian harta yang dapat dihibahkan oleh pemberi hibah. Oleh sebab itu, persoalan penetapan harta bersama tidak hanya berkaitan dengan formalitas pembagian harta, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap penentuan dasar perhitungan batas hibah.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak eksepsi Tergugat perlu dibedakan dari penilaian substantif mengenai terpenuhi atau tidaknya batas hibah. Penolakan eksepsi yang didasarkan pada alasan bahwa gugatan Penggugat cukup jelas tidak serta-merta menjawab persoalan apakah pemberian hibah telah sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut tetap perlu menjadi dasar penilaian terhadap jumlah harta yang dihibahkan dan kewenangan pemberi hibah atas objek tersebut. Apabila objek hibah merupakan harta bersama, pemeriksaan terhadap status kepemilikan dan bagian harta yang menjadi kewenangan pemberi hibah diperlukan agar batas maksimal sepertiga dapat dinilai secara tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, Pasal 210 ayat (1) KHI menempatkan batas maksimal sepertiga harta sebagai salah satu aspek penting dalam menilai keabsahan pemberian hibah. Dalam perkara yang objeknya berupa harta bersama, penerapan ketentuan tersebut memerlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap status dan bagian harta yang dapat dihibahkan oleh pemberi hibah. Pertimbangan mengenai belum adanya penetapan dan pembagian harta bersama seharusnya dinilai berdasarkan relevansinya terhadap penentuan objek serta dasar perhitungan hibah, bukan semata-mata dipandang sebagai persoalan formal. Penilaian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pemberian hibah tidak melampaui batas yang ditentukan Pasal 210 ayat (1) KHI dan tidak mengabaikan hak pihak lain atas harta yang menjadi objek hibah.

Pembatalan kedua akta hibah juga perlu dikaitkan dengan alasan gugatan yang diajukan Mukini setelah Budin meninggal dunia. Berdasarkan fakta yang disampaikan, Mukini menggugat setelah mendalilkan bahwa Siti Sunariyah sebagai cucunya telah menelantarkannya/mengusirnya. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara perilaku penerima hibah setelah pemberian hibah dan keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya. Secara yuridis, perilaku penerima hibah setelah hibah diberikan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa akta hibah sejak awal tidak sah. Majelis hakim perlu mendasarkan pembatalan pada ketentuan hukum yang relevan dan fakta yang terbukti dalam persidangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap putusan harus menempatkan dalil penelantaran sebagai bagian dari alasan sengketa yang perlu dinilai berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, bukan sebagai dasar pembatalan yang berlaku secara otomatis.

Pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan Akta Hibah Nomor 230/SRT/AHB/VI/2010 dan Nomor 236/SRT/AHB/VI/2010 didasarkan pada status objek hibah sebagai harta bersama, hak Penggugat atas harta tersebut, serta penafsiran hukum mengenai penarikan kembali hibah kepada cucu yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Majelis Hakim terlebih dahulu merujuk pada Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menentukan status kepemilikan objek hibah. Berdasarkan fakta persidangan, harta yang dihibahkan oleh Budin kepada Siti Sunariyah merupakan harta bersama Budin dan Mukini, bukan semata-mata harta pribadi Budin.

Majelis Hakim selanjutnya menggunakan Pasal 97 KHI sebagai dasar untuk menentukan bagian masing-masing pihak atas harta bersama, yaitu seperdua bagian untuk Mukini dan seperdua bagian untuk Budin. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menegaskan bahwa Mukini memiliki hak atas setengah bagian harta bersama yang menjadi objek hibah. Dalam mempertimbangkan proses pengalihan harta tersebut, Majelis Hakim juga merujuk pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam tindakan hukum atas harta bersama. Berdasarkan fakta bahwa Mukini telah menyetujui hibah yang dilakukan oleh Budin kepada Siti Sunariyah, Majelis Hakim pada awalnya berpendapat bahwa pemberian hibah tersebut tidak melanggar hak Penggugat dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan mengenai pembatalan hibah kemudian beralih pada penafsiran Pasal 211 dan Pasal 212 KHI. Majelis Hakim menghubungkan ketentuan mengenai hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dengan ketentuan mengenai penarikan kembali hibah. Melalui penafsiran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah dapat ditarik kembali tidak hanya dalam hubungan orang tua dan anak secara langsung, tetapi juga dalam hubungan nenek dan cucu yang mempunyai hubungan saling mewarisi. Pendapat tersebut didasarkan pada fakta bahwa Siti Sunariyah merupakan anak dari Wasianah, yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Budin. Majelis Hakim merujuk pada Pasal 185 KHI untuk menyatakan bahwa kedudukan Wasianah sebagai ahli waris dapat digantikan oleh Siti Sunariyah. Atas dasar hubungan kewarisan tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa kedudukan Siti Sunariyah dalam perkara ini dapat dipersamakan dengan anak dalam konteks penarikan kembali hibah.

Selain aspek kepemilikan dan hubungan kewarisan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Penggugat setelah hibah diberikan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan Mukini dengan Siti Sunariyah tidak lagi harmonis, Mukini tidak mempunyai mata pencaharian, kebutuhan sehari-harinya tidak ditanggung oleh penerima hibah, dan perawatan yang sebelumnya diberikan oleh cucunya telah terhenti selama kurang lebih lima tahun. Keadaan tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan hibah demi kelangsungan hidup Penggugat. Majelis Hakim juga memperhatikan fakta bahwa kedua akta hibah berada dalam penguasaan Penggugat, sedangkan objek hibah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II dengan hasil yang digunakan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat II.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan pembatalan hibah hanya sepanjang hak Penggugat, yaitu setengah bagian dari harta yang telah dihibahkan. Pembatasan ini didasarkan pada kedudukan Mukini sebagai

pemilik setengah bagian harta bersama, sehingga pembatalan tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh bagian harta yang telah dihibahkan oleh Budin. Sebagai akibat hukum dari pembatalan atas bagian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa setengah bagian harta hibah kembali menjadi hak Mukini dan kedua Akta Hibah Nomor 230/SRT/AHB/VI/2010 dan Nomor 236/SRT/AHB/VI/2010 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut penulis berdasarkan dari rangkaian pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan, bahwa hibah yang dilakukan Budin kepada Siti Sunariyah seharusnya tetap dipertahankan keabsahannya, sepanjang persyaratan hibah telah terpenuhi dan tidak terdapat dasar hukum yang cukup untuk menarik kembali hibah tersebut. hal ini terutama bertumpu pada fakta bahwa Mukini selaku istri telah memberikan persetujuan terhadap hibah, Majelis Hakim sendiri menyatakan bahwa hibah tersebut tidak melanggar hak Penggugat, serta hibah dinilai dilakukan secara sukarela dan tidak dalam keadaan sakit parah. Persoalan hukum yang perlu dikritisi terletak pada peralihan pertimbangan Majelis Hakim dari pengakuan bahwa hibah sah menjadi pengabulan pembatalan berdasarkan penafsiran Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta keadaan pribadi Penggugat setelah hibah diberikan.

1. Keabsahan Hibah Berdasarkan Kepemilikan dan Persetujuan atas Harta Bersama

Keabsahan hibah dalam perkara ini perlu dinilai berdasarkan status objek hibah dan persetujuan para pihak. Objek hibah merupakan harta bersama Budin dan Mukini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 36 ayat (1) undang-undang tersebut mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak dalam tindakan hukum atas harta bersama. Dalam perkara ini, Mukini telah memberikan persetujuan atas hibah kepada Siti Sunariyah. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa hibah dilakukan secara sukarela dan tidak melanggar hak Penggugat.

Fakta tersebut menjadi dasar argumentasi bahwa hibah seharusnya tetap dipertahankan sepanjang tidak terbukti adanya cacat kehendak atau pelanggaran hukum lainnya. Status objek sebagai harta bersama tidak serta-merta menyebabkan hibah tidak sah apabila persetujuan yang dipersyaratkan telah diberikan secara sah. Oleh sebab itu, pembatalan hibah memerlukan dasar hukum yang jelas, terutama ketika Majelis Hakim sebelumnya telah mengakui adanya persetujuan Mukini dan menyatakan bahwa hibah tersebut tidak melanggar haknya.

2. Kedudukan Pasal 97 KHI dalam Penentuan Bagian Harta Bersama

Majelis Hakim menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar penentuan hak masing-masing pihak sebesar seperdua bagian dari harta bersama. Namun, ketentuan tersebut secara tekstual mengatur bagian harta bersama bagi janda atau duda cerai hidup. Karena perkara ini berkaitan dengan meninggalnya Budin, penerapan Pasal 97 KHI perlu dijelaskan dengan memperhatikan akibat hukum kematian terhadap harta bersama dan harta peninggalan.

Hak Mukini atas bagian harta bersama perlu dibedakan dari haknya untuk membatalkan hibah yang telah disetujui. Bagian milik pasangan yang meninggal harus dibedakan dari bagian pasangan yang masih hidup sebelum harta peninggalan dibagikan menurut hukum kewarisan. Oleh karena itu, penentuan bagian Mukini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hibah dapat dibatalkan, melainkan perlu

disertai penjelasan mengenai dasar hukum yang memungkinkan penarikan kembali hibah tersebut.

3. Penafsiran Pasal 211 dan Pasal 212 KHI dalam Penarikan Kembali Hibah

Persoalan utama dalam pertimbangan Majelis Hakim terletak pada penggunaan Pasal 211 dan Pasal 212 KHI sebagai dasar penarikan kembali hibah. Pasal 211 KHI mengatur bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan, sedangkan Pasal 212 KHI menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kedua ketentuan tersebut mengatur persoalan yang berbeda dan tidak secara tegas menyatakan bahwa hibah kepada ahli waris pengganti dapat ditarik kembali.

Dalam perkara ini, penerima hibah merupakan cucu dari pemberi hibah dan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI. Kedudukan tersebut berkaitan dengan hukum kewarisan dan tidak secara otomatis menyamakan hubungan kakek dan cucu dengan hubungan orang tua dan anak dalam penerapan Pasal 212 KHI. Oleh sebab itu, perluasan pengecualian penarikan kembali hibah terhadap hubungan kakek dan cucu memerlukan argumentasi hukum yang memadai agar tidak mengurangi kepastian hukum bagi penerima hibah.

4. Keadaan Penggugat Setelah Hibah Diberikan sebagai Dasar Pembatalan

Majelis Hakim turut mempertimbangkan keadaan Mukini yang tidak mempunyai mata pencaharian, tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan tidak lagi dirawat oleh Siti Sunariyah selama kurang lebih lima tahun. Keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan hubungan keluarga dan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat setelah hibah diberikan. Meskipun demikian, kondisi tersebut perlu dibedakan dari persoalan keabsahan hibah dan dasar hukum penarikan kembali hibah.

Keabsahan hibah pada dasarnya dinilai berdasarkan keadaan ketika hibah dilaksanakan, termasuk kepemilikan objek, kehendak pemberi hibah, serta pemenuhan persyaratan hukum. Apabila hibah telah dilakukan secara sah, perubahan hubungan antara pemberi dan penerima hibah tidak dengan sendirinya membatalkan hibah tersebut. Dengan demikian, keadaan Mukini setelah hibah diberikan perlu dihubungkan dengan norma hukum yang secara jelas memberikan dasar untuk menarik kembali hibah, bukan semata-mata dijadikan alasan pembatalan berdasarkan kondisi sosial para pihak.

5. Kedudukan Pasal 210 KHI dalam Menilai Keabsahan Hibah

Pasal 210 ayat (1) KHI mengatur persyaratan pemberi hibah dan batas maksimal hibah sebesar sepertiga dari harta bendanya. Dalam pertimbangan yang diuraikan, Majelis Hakim tidak menjadikan pelanggaran terhadap batas sepertiga sebagai dasar pembatalan kedua akta hibah. Penilaian hakim lebih berfokus pada status objek sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 210 ayat (2) KHI serta persetujuan pasangan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Tidak adanya temuan bahwa hibah melampaui batas sepertiga memang tidak otomatis membuktikan seluruh persyaratan hibah telah terpenuhi. Namun, Pasal 210 ayat (1) KHI juga tidak dapat dijadikan dasar pembatalan apabila pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak terbukti. Oleh karena itu, keabsahan hibah perlu dinilai berdasarkan seluruh persyaratan yang relevan, sedangkan pembatalannya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sesuai dengan alasan pembatalan yang terbukti dalam perkara.

6. Konsistensi Pembatalan Setengah Bagian dengan Akibat Hukum terhadap Kedua Akta

Majelis Hakim menyatakan bahwa pembatalan hibah hanya dapat dikabulkan sepanjang setengah bagian yang menjadi hak Mukini. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan dimaksudkan untuk melindungi hak Mukini atas bagian harta bersama. Namun, pernyataan bahwa kedua akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum menimbulkan persoalan mengenai cakupan akibat hukum putusan, terutama terhadap bagian yang berasal dari hak Budin.

Apabila pembatalan hanya mencakup setengah bagian, akibat hukum terhadap kedua akta perlu dijelaskan secara konsisten dengan batas pembatalan tersebut. Pernyataan bahwa kedua akta tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa penegasan mengenai cakupan bagian yang dibatalkan dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap hak penerima hibah. Oleh karena itu, dasar pertimbangan, luas pembatalan, dan akibat hukum yang dinyatakan dalam putusan perlu selaras agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dengan demikian, maka hibah seharusnya tetap sah dikarenakan adanya persetujuan Mukini terhadap pengalihan harta bersama, tidak adanya temuan bahwa hibah melanggar batas maksimal sepertiga sebagaimana Pasal 210 ayat (1) KHI, dan tidak adanya dasar normatif yang secara eksplisit memperluas pengecualian Pasal 212 KHI kepada hibah kakek atau nenek kepada cucu hanya karena hubungan kewarisan. Dari sisi hukum pertanahan, pembatalan kedua akta hibah berimplikasi terhadap kedudukan penerima hibah dalam membuktikan peralihan hak atas tanah. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada prinsipnya mensyaratkan akta PPAT sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui hibah, dengan memperhatikan pengecualian yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Ketika majelis hakim membatalkan kedua akta hibah, penerima hibah menghadapi konsekuensi berupa hilangnya dasar hukum yang sebelumnya digunakan untuk mendukung peralihan hak berdasarkan akta tersebut, sesuai dengan cakupan amar putusan. Namun, akibat terhadap pencatatan dan status hak atas tanah harus dinilai berdasarkan isi lengkap putusan serta tindak lanjut administrasi pertanahan yang diperlukan. Pembatalan akta juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan atau pelanggaran jabatan oleh PPAT, karena tanggung jawab PPAT harus dinilai berdasarkan tindakan, kewajiban, dan dasar hukum yang relevan. Berdasarkan uraian tersebut, implikasi hukum pembatalan Akta Hibah Nomor 230/Srt/AHB/VI/2010 dan Akta Hibah Nomor 236/Srt/AHB/VI/2010 terhadap Siti Sunariyah sebagai penerima hibah terletak pada perubahan kedudukan hukumnya dalam mempertahankan hak atas objek hibah dan berkurangnya dasar pembuktian peralihan hak yang bersumber dari kedua akta tersebut.

4. KESIMPULAN

Pengaturan harta bersama berdasarkan hukum positif Indonesia menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pengalihan harta bersama melalui hibah memerlukan persetujuan suami dan istri sesuai Pasal 36 ayat (1) untuk melindungi hak masing-masing pihak. Kewenangan pemberi hibah atas harta bersama harus memperhatikan status kepemilikan objek dan persetujuan

pasangan. Dalam perkara ini, Budin sebagai kakek penerima hibah telah memperoleh persetujuan Mukini selaku istrinya ketika masih hidup, sehingga hibah tersebut seharusnya sah menurut hukum. Implikasi hukum pembatalan kedua akta hibah dalam Putusan Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg adalah berubahnya kedudukan hukum Siti Sunariyah sebagai penerima hibah dalam mempertahankan hak atas objek tanah. Hubungan pemberi dan penerima hibah adalah kakek dan cucu, sehingga pengecualian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah orang tua kepada anak tidak dapat diterapkan secara otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arba. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Muhammad Ajib. Fiqh Hibah dan Waris. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Natsir Asnawi. Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum. Jakarta: Kencana, 2020.

Rosnidar Sembiring. Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Tinuk Dwi Cahyani. Hukum Perkawinan. Malang: UMMPress, 2020.

Urip Santoso. Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta. Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

Agustina Dewi Putri, Darmawan, dan Teuku Muttaqin Mansur. "Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." Syiah Kuala Law Journal 3, no. 1 (2019). https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12369.

Besse Sugiswati. "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat." Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 19, no. 3 (2014). https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22.

Bifi Enggawita dan Farida Prihatini. "Tanggung Jawab Notaris dan PPAT terhadap Jual Beli dan Hibah Hak atas Tanah sebagai Harta Bersama Akibat Perceraian." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, no. 11 (2021): 2015.

Cah Intan Sesar Sari dan Adam Sani. "Tanggung Jawab PPAT atas Pembuatan Akta Hibah yang Melanggar Ketentuan Pasal 210 KHI." Jurnal Hukum Respublica 23, no. 1 (2023): 87–99. https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17173.

Elva Monica Hubertina. "Pengalihan Hak Atas Tanah dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/PDT.G/2019/PNKTB)." Indonesian Notary 3, no. 1 (2021), Artikel 19. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/19/.

Gita Laksmi Zalsabilla. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan." Jurnal JURISTIC 5, no. 3 (2024). https://doi.org/10.56444/jrs.v5i03.5858

I. B. Nasution dan E. Mirfa. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Surat Keterangan Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri." Jurnal Sains Sosio Humaniora 5, no. 2 (2021): 1169–1175. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16533.

Kadek Cahya Susila Wibawa. "Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid." CREPIDO 1, no. 1 (2019): 40–51. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51.

Merly Markhamatul Izzah, Johan Erwin Isharyanto, dan Junaidi. "Peran dan Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Atas Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr)." Notary Law Research 7, no. 1 (2025): 137–147. https://doi.org/10.56444/nlr.v7i1.3373.

Muchammad Ariyahdul Ma'rifat Darul Ulum. "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami dan Istri." Justicia Journal 13, no. 2 (2024): 232–255. https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13210.

Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah, dan Rustam Magum Pikahulan. "Harta Bersama serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)." Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam 2, no. 2 (2024): 57–80. https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894.

S. Sholihan, A. Munir, C. Kuncoro, D. N. Wulan, dan A. D. P. Nugroho. "Analisis Konsepsi Peralihan Hak Atas Tanah Harta Bersama (Gono Gini) melalui Akta Hibah terhadap Pihak Lain." HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora 16, no. 1 (2024): 64–77. https://doi.org/10.52166/humanis.v16i1.5941.

Utin Reindra Hardiani Putri. "Analisis Yuridis Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal Fatwa Hukum 6, no. 3 (2023). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/69226.

Vincentius Jonathan Wiharjo, Elis Nurhayati, dan Efa Laela Fakhriah. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Akta Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Palsu secara Administratif dan Perdata." ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 7, no. 2 (2024): 207–221. https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1712.

Yosi Irawan. "Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Perkawinan sebagai Harta Bersama." Lambung Mangkurat Law Journal 3, no. 1 (2018): 1–18. https://doi.org/10.20527/abc.v3i1.53.

Peraturan Perundangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.